



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. YOHANIS POWATU (Anak kandung Makole Rumbia FERDINAN BAWEA POWATU alm) Ketua Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN), Lembaga Adat Moronene eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana ;

2. SUKIRMAN, Sekretaris Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN), Lembaga Adat Moronene eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana ;

3. HJ. R. EMY POWATU (Isteri H. Ipimpie) Raja Rumbia V, Anak kandung Makole Rumbia FERDINAN BAWEA POWATU alm) Ketua Dewan Penasehat Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN), Lembaga Adat Moro Nene eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : LUSMAN BUA, SH, ADVOKAT/LAWYER-KONSULTAN HUKUM-PENGACARA, Bertempat tinggal dan Berkantor di Jalan Teratai Baypas No. 142 B Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Para PENGGUGAT ;

L A W A N :

1. BUPATI BOMBANA, Berkedudukan di Jln. Yos Sudarso, di Rumbia

Kabupaten

- 2 -

Kabupaten Bombana ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. Nama : TOMPO, SH,

Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Bombana.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah
Kab. Bombana.

2. Nama : SALAMON, SH, M.Si

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bombana.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah
Kab. Bombana.

3. Nama : KALVARIOS SYAMRUTH, SH,MH

Jabatan : Kasubag PerUndang-undangan Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bombana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah

Kab. Bombana.

4. Nama : Ir. CECEP TRISNAJAYADI, M.M,

Jabatan : Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Bombana.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah

Kab. Bombana.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2010 ;

----- Selanjutnya disebut
----- TERGUGAT ;

2. PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, Beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, diwakili oleh Leo Chandra Edward, Warga Negara Indonesia Jabatan Direktur PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, beralamat Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JON MATHIAS,

SH

- 3 -

1. JON MATHIAS, SH.
2. ISMAN NASUTION, SH.
3. JHONY SIBARANI, SH.

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor JON MATHIAS, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II Nomor. 4 A Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 003/JM.ASS/SK/II/2010, tanggal 24 Februari 2010 ;

selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca surat gugatan tertanggal 06 Januari 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 12 Januari 2010 dengan Nomor perkara : 01/G/2010/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan persiapan tanggal 24 Februari 2010 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 01/PEN-Lds/G/2010/PTUN-KDI tanggal 13 Januari 2010 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 01/PEN-MH/G/2010/PTUN-KDI tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 01/PEN-PP/G/2010/PTUN-KDI tanggal 14 Januari 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 01/PEN-HS/G/2010/PTUN/- KDI tanggal 24 Februari 2010 tentang Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Pihak dan keterangan saksi dipersidangan serta telah melaksanakan Pemeriksaan setempat ;
-
-

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan

- 4 -

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Januari 2010 di bawah Register Nomor : 01/G/2010/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Februari 2010 ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Nomor : 340 a Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, tanggal 4 Nopember 2008 dan Surat Keputusan Nomor : 342 a Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP Kepada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia tanggal 5 Nopember 2008 yang di Keluarkan oleh Bupati Bombana, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 340a, tertanggal 4 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, untuk Bahan galian Emas Dmp kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA beralamt di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp di wilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana ;

2. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 342a tertanggal 5 Nopember 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp di wilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana ;

Adapun dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah pemangku adat / Ketua Forum Silaturahmi Keraton Se-nusantara (FSKN), Lembaga Adat MoroNene Eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Bombana dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1.1. YOHANIS POWATU

- 5 -

- . YOHANIS POWATU (Anak kandung Mokole Rumbia FERDINAN BAWEA POWATU alm.), Ketua Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN) Lembaga Adat Moro Nene Eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di Jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN, Sekretaris Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN) Lembaga Adat Moro Nene Eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di Jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana ;

1.3. HJ. R, EMY POWATU (Isteri H. Ipimpie Raja Rumbia V, dan anak kandung Mokole Rumbia FERDINAN BAWEA POWATU alm.), Ketua Dewan Penasehat Forum Silaturahmi Keratoa Senusantara (FSKN) Lembaga Adat Moro Nene Eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Bombana (bukti P-1) ; -----

2. Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak mengurus aset-aset adat termasuk tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang dikuasai oleh para Penggugat tersebut diatas ;

3. Bahwa para Penggugat memiliki tanah hak ulayat atau tanah adat berupa tanah hak turun temurun sebagaimana dimaksud pasa 3 dan pasal 20 ayat (1) UUP Agraria serta penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat hukum adat. ; -----

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana (obyek sengketa) maka sebahagian tanah ulayat atau tanah adat Para Penggugat tersebut sekarang menjadi lokasi bahan galian emas Dmp PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA ;

5. Bahwa tanah milik ulayat atau tanah adat para Penggugat tersebut secara keseluruhannya terletak dulu di wilayah Kerajaan Rumbia sekarang Kabupaten Bombana pemekaran sekarang menjadi Kecamatan Lantari jaya,

Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Rarowatu Utara, termasuk Kolongko Ea, Kalaero, Lausu, La Babu, Dawi-Dawi, Moli-Moli, Langkowala seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 40.000 Ha, yang sejak dahulu kala ditandai dengan batas- batas

alam

- 6 -

alam yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Sungai Lausu / batas PPA;
- Sebelah Timur : dengan Sungai Langkowala / batas SP IX;
- Sebelah Selatan : dengan Sungai Langkowala / batas SP IV;
- Sebelah barat : dengan Sungai Poleang / batas SP V, (bukti P-2) ; --

6. Bahwa pada sekitar tahun 1980-an pihak pewaris (Ipimpie) menyerahkan tanah leluhur kerajaan Rumbia untuk kepentingan penempatan Transmigrasi dari pulau Jawa, Bali, dan Lombok sebanyak 3 (tiga) SP seluas kurang lebih 4000 Ha, dan pada sekitar tahun 1989 masuk lagi 6 (enam) SP pada lokasi tanah ulayat para Penggugat seluas kurang lebih 5100 Ha ;

7. Bahwa sampai sekarang SP 1 s/d SP 3 (tiga) tersebut masih digunakan oleh masyarakat Transmigrasi tersebut akan tetapi wilayah/lokasi warga masyarakat transmigrasi SP 4 (empat) s/d SP 9 (sembilan) sudah dikembalikan kepada pewaris/ahli waris kerajaan rumbia atau pemilik ulayat atau adat karena telah ditinggalkan oleh warga masyarakat transmigrasi dan berpindah ketempat lain/daerah lain dan tanah ulayat dipelihara lagi oleh ahli waris / pemangku adat sesuai kepentingan hak ulayatnya atau hak adatnya ; -

8. Bahwa pada sekitar tahun 1995 PT. Barito Pasific Timber pernah menggunakan sebagian lahan tanah hak ulayat Para Penggugat tersebut untuk HTI namun tanah tersebut dikembalikan lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat / pemilik ulayat pada tahun 2007 (bukti P-3) ;

9. Bahwa diluar HPH PT. Barito Pasific Timber terdapat juga tanah ulayat para Penggugat yang sampai tahun 2007 tidak pernah diolah atau diganggu-gugat oleh siapapun juga termasuk tergugat sesuai surat keterangan Kadis Kehutanan Kabupaten Bombana (bukti P-4) ;

10. Bahwa selain tanah ulayat para Penggugat tersebut telah terbukti kepemilikan sesuai bukti P1 sampai dengan bukti P-3 tersebut diatas, juga telah dibuktikan keberadaannya dengan surat Kadis Kehutanan Prop. Sultra Nomor : 508./1425/KDST, tanggal 24 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kuasa hukum Pemilik Tanah Ulayat (bukti P-5) setelah Kuasa Hukum para Penggugat bersurat kepada Kadis Kehutanan Prop. Sultra tertanggal 5 Juli 2009 (bukti P-6) ;

11. Bahwa

- 7 -

11. Bahwa ternyata tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat bekerja sama dengan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana telah mengeluarkan Keputusan berupa :

Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 340 a, tertanggal 4 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, untuk Bahan Galian Emas Dmp kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Ekplorasi Bahan galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha atas kerja samanya dengan Kadis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan

Kabupaten

Bombana ; - - - - -

- - - - -

Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 342 a tertanggal 5 Nopember 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana, dimana para Penggugat baru mengetahuinya pada awal bulan Januari 2010 yaitu pada saat kuasa para Penggugat menemui Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana meminta data sehubungan dengan kegiatan PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA diatas tanah milik ulayat atau tanah adat Para Penggugat tersebut dimana kuasa Para Penggugat hanya diberikan catatan Nomor SK Pencadangan dan Nomor Eksplorasi (bukti P-7) ; --

12. Bahwa dengan demikian para penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- - - - -

13. Bahwa

- 8 -

13. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek gugatan tersebut, para penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya baik moril maupun materil, oleh karena dengan dasar Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut diatas Perusahaan (PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA) melakukan kegiatan mengelola tambang emas dilokasi tanah ulayat atau tanah adat Para Penggugat tanpa memperdulikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan tidak didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena para penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek gugatannya diterbitkan tidak atas sepengetahuan dan persetujuan pemilik tanah ulayat atau tanah adat tersebut sehingga oleh karena itu Surat-Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas kerja samanya dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek gugatan Nomor : 340 a tanggal 4 Nopember 2008 dan Surat Keputusan obyek gugatan Nomor : 342 a tanggal 5 Nopember 2008 tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku i.c pasal 3 dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertahan Nasioanl Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat, pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf l dan huruf q Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; -----

16. Bahwa tindakan tergugat tersebut adalah bertentangan dengan azas-
 azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, azas Profesionalitas, azas kecermatan, dan azas kehati-hatian, dan adalah kesewenang-wenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ;

17. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :-

P E T I T U M :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhannya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (obyek sengketa) yang dikeluarkan Tergugat berupa :

2.1 Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 340 a, tertanggal 4 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA untuk Bahan Ealian Emas Dmp Kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha yang bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana ;

2.2 Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 342 a tertanggal 5 Nopember 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan bahan galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Priop. Sultra seluas 2000 Ha yang bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana ;-

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) yang terdiri dari :

3.1. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 340 a, tertanggal 4 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA untuk Bahan Ealian Emas Dmp Kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks

TOHO

- 10 -

TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Ekplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha yang bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana ;

3.2. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 342a tertanggal 5 Nopember 2008 Tentang Pemberian Izin Ekplorasi Pertambangan bahan galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Jakarta Utara telp. 021-55965090 Fax. 021-55954066 untuk melakukan kegiatan Ekplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha yang bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana tersebut ;

4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah

mengajukan Jawaban/Eksepsinya tertanggal 10 Maret 2010 sebagai berikut :

Bantahan terhadap dalil **PENGGUGAT** mengenai obyek Gugatan :

Bahwa **PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan secara akumulasi lebih dari satu obyek Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu menyalahi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak membenarkan adanya Gugatan lebih dari satu obyek gugatan dalam satu gugatan. Berdasarkan hal tersebut gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak (*de eis wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bantahan **TERGUGAT** terhadap dasar-dasar serta alasan-alasan **PENGGUGAT** sebagai berikut.

- 1) Bahwa Lembaga Adat Moronene yang diwadahi oleh **LAMKER** Versi **PENGGUGAT** sepanjang pengetahuan **TERGUGAT** serta fakta dan kenyataannya di lapangan adalah untuk menghidupkan adat Istiadat serta warisan leluhur **adihulung** bagi masyarakat Moronene dari generasi kegenerasi dibidang kebudayaan, sehingga bilamana **PENGGUGAT**

mengatasnamakan

- 11 -

mengatasnamakan Lembaga Adat Moronene untuk menggugat Keputusan-Keputusan Bupati Bombana (**TERGUGAT**) berkaitan tanah-tanah sungguh suatu kekeliruan menempatkan Lembaga Adat yang tidak semestinya ;

- 2) Bahwa kedudukan hukum **PENGGUGAT** tidak memenuhi Kualifikasi untuk menjadi **PENGGUGAT**, bahkan terkesan di paksakan dan diantara **PENGGUGAT** satu dengan yang lainnya tidak satu kata dan ada diantara “ **PENGGUGAT** yang merasa tidak menggugat Pemerintah Daerah Bombana (**TERGUGAT**), jika seperti ini kejadiannya siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini.

Urusan pengadilan dan litigasi bukan urusan *trial and error* alias urusan coba-coba siapa menuntut siapa, bila tidak terbukti maka hukum harus berbalik menerkam ;

2. Bahwa oknum-oknum yang mendalilkan dirinya sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara yang sedang dihadapi ini sungguh suatu penyesatan dan kekeliruan

yang fatal kalau para **PENGGUGAT** merasa memiliki tanah ulayat dan berhak mengurusnya. Perlu disadari bahwa Bombana adalah salah satu Kabupaten di Negara Republik ini, dan hukum yang berlaku di Bombana tentu mengikuti hukum-hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hal mana tegas dikatakan menurut Perundang-Undangan bahwa Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuannya disertai 2 (dua) syarat, yaitu mengenai **Eksistensinya** dan mengenai **Pelaksanaannya**. Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi karena tidak akan dihidupkan kembali di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaannya hak ulayat harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi seandainya tidak muncul emas di Kabupaten Bombana maka tidak akan mungkin ada gairah dan semangat yang berlebihan mengaku pemilik tanah hak ulayat. Bukanlah tanah hak ulayat kalau tanah yang dimaksud justru saling dikomplain antara satu dengan lainnya antara anggota kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Apa jadinya masyarakat bila kelompok yang satu ditetapkan lebih berhak dari pada yang lain. Sesungguhnya tanah yang didalilkan **PENGGUGAT** adalah tanah Negara yang kebetulan muncul bahan galian tambang emas yang

mengandung

- 12 -

mengandung hajat hidup orang banyak, sehingga Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bombana harus mengatur dan mengelolanya demi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil para **PENGGUGAT** memiliki hak ulayat tidak berdasar hukum tetapi hanyalah sebatas pengakuan sepihak. Pasal Undang-Undang Pokok Agraria yang dikutip para **PENGGUGAT** yang bermaksud mengajukan dalil gugatannya justru membuktikan sebaliknya menggugurkan dalil gugatannya, yaitu Pasal 3 UUPA mengatakan :

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas Persatuan Bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dari ketentuan diatas jelaslah tidak ada hak ulayat di Bumi Bombana, karena fakta dan kenyataannya memang tidak ada, tiba-tiba muncul wacana pengakuan hak ulayat setelah secara mengejutkan muncul kandungan emas, sebelumnya itu pada lahan yang dimaksud tidak ada mengklaim selain domein Negara semata, **PENGGUGAT** tidak pernah peduli dengan lahan yang dimaksud karena memang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungan hukum. Sedangkan Pasal 20 ayat (1) UUP:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”.

Ketentuan ini semakin jauh dan tidak relevan dengan dalil para **PENGGUGAT**, karena hak milik harus dilihat pada sertifikat hak milik akan tertera status hak yang dimaksud. Sedangkan **PENGGUGAT** jangankan ketetapan Hak Milik, hubungan hak dengan lahan yang dimaksud sama sekali tidak ada. **PENGGUGAT** tidak pernah menggarap, tidak pernah menguasainya, pada pokoknya kriteria untuk disebut Hak Ulayat dari **PENGGUGAT** tidak ada dasar hukumnya sama sekali.

Sedangkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya menggariskan bahwa Pasal 5 ayat (1) ***“ Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat yang ada di

daerah

- 13 -

daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi-Instansi yang mengelola sumber daya alam”

Pasal 5 ayat (2) *“keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”.*

Faktanya, sama sekali tidak ada penelitian seperti yang dimaksud ayat (1) diatas, dan juga tidak ada peta dasar sebagaimana ketentuan ayat (2) diatas.

Sehingga dalil **PENGGUGAT** hanyalah mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan ; -----

4. Bahwa tidak benar kalau lokasi bahan galian **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** berada pada tanah hak ulayat siapapun, tetapi yang benar

adalah berada diatas tanah Negara sehingga bukanlah suatu kesalahan kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana memberikan Izin Kepada Pihak yang di anggap layak dan mampu mengelola kekayaan alam di wilayah Bombana demi kemakmuran masyarakat Bombana secara menyeluruh bukan segelintir orang ;

5. Bahwa tidak benar kalau para **PENGGUGAT** memiliki tanah hak ulayat seperti yang didalilkan dalam dalil gugatannya Nomor 5, karena di Kabupaten Bombana tidak ada hak ulayat sebagaimana ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun sebab munculnya dalil **PENGGUGAT** tersebut karena muncul tambang emas sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penyampaian atau laporan kepada Pemerintah Daerah mengenai hak ulayat, juga faktanya lahan yang dimaksud tidak pernah dilirik dan diperhatikan oleh **PENGGUGAT**, tidak pernah digarap dalam bentuk apapun tetapi hanyalah secara tiba-tiba berpuluh-puluh dan beratus-ratus anggota kelompok atau pihak yang secara sekonyong-konyong saling mengklaim kalau lahan yang diperkirakan ada emasnya adalah warisannya dan hak ulayatnya. Jadi bukanlah hanya **PENGGUGAT** dalam perkara *In casu* yang mengaku pemilik tanah ulayat di Bombana tetapi masih ratusan pihak yang mengaku pemilik tanah ulayat. Bahkan ada pula orang-orang berduit yang melakukan transaksi jual beli dan hibah dengan oknum masyarakat setempat dengan dalil penjual mengaku ahli waris dan atau pemilik hak ulayat. Bisakah hak ulayat diperjual belikan ? Bisakah hak ulayat dihibahkan kepada orang lain di luar

masyarakat

- 14 -

masyarakat hukum adat ? Jawabnya hak ulayat tidak boleh diperjual-belikan, tidak boleh pula diberikan atau dialihkan kepemilikannya kepada siapapun, karena ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatakan "***hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan***".

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) ketentuan diatas mengatakan bahwa Hak

Ulayat masyarakat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertentu, yang mengalami dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adapt.

Kalau mengacu dari ketentuan tersebut diatas maka jelaslah dalil **PENGGUGAT** jauh dari ketentuan dari kriteria hak ulayat yang didalilkannya, karena **PENGGUGAT** tidak mengambil manfaat dari lahan yang dipersoalkannya dan hanya berencana mengambil manfaat karena baru ketahuan ada tambang emas. Lagi pula sekiranya **PENGGUGAT** memiliki kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat kebanyakan tentu sudah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat luas, tetapi justru masyarakat setempat terpecah belah saling berlomba untuk mengklaim tanah-tanah yang diperkirakan mengandung tambang emas, bukannya justru menyerahkan penanganannya kepada LAMKER oleh karena itu dalil **PENGGUGAT** ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena tidak berdasarkan hukum dan Perundang-Undangan ; -----

6. Bahwa

- 15 -

6. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada Poin Nomor 6 ini membuktikan kalau **PENGGUGAT** selain tidak mempunyai hak ulayat seperti yang didalilnya juga tidak bisa mengajukan gugatan dalam kapasitas sebagai Ahli Waris Almarhum Raja Ipimpie karena **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** bukanlah ahli waris Ipimpie, sedangkan **PENGGUGAT III** (Ahli Waris Almarhum Ipimpie) merasa tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk menggugat Pemerintah Daerah Bombana perihal tanah-tanah yang dikelola perusahaan **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** ; -----

7. Bahwa tidak benar kalau warga Transmigrasi mengembalikan kepada pihak tertentu terhadap tanah bekas lahan transmigrasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru yang benar

adalah setelah warga transmigrasi dipindahkan ketempat lain maka tanah tersebut tetap menjadi tanah Negara, dan tidak ada yang melirik apalagi menggarapnya. Sehingga tidak benar kalau dikatakan dipelihara baik oleh pihak tertentu termasuk **PENGGUGAT**, nanti setelah emas muncul, barulah dari berbagai pihak mencari berbagai jalan bagaimana cara agar bisa mempunyai lahan yang mengandung bahan tambang emas tersebut ; -----

8. Bahwa tidak benar kalau **PT. BARITO FASIFIK TIMBER** mengembalikan tanah yang pernah dipakainya kepada pihak lain selain kepada pemerintah, karena memang tanah yang pernah digunakan **PT. BARITO FASIFIK TIMBER** memang dahulu dan sekarang berstatus Tanah Negara ; -----

9. Bahwa baik tanah yang pernah digunakan **PT. BARITO FASIFIK TIMBER** maupun tanah-tanah disekitarnya bahkan seluruh tanah dijazirah Bombana adalah Tanah Negara kecuali yang sudah diterbitkan sertifikatnya ke atas nama pribadi-pribadi dan tanah-tanah yang lain yang dijadikan sawah, kebun serta pekarangan para penduduk sedangkan lahan-lahan yang dimaksud **PENGGUGAT** adalah murni tanah-tanah Negara ; -----

10. Bahwa tidak benar kalau bukti- bukti yang diajukan para **PENGGUGAT** membuktikan adanya tanah ulayat di Kabupaten Bombana apalagi milik **PENGGUGAT**, surat- surat yang diajukan para **PENGGUGAT** tersebut hanyalah ditafsirkan secara sepihak oleh Pihak **PENGGUGAT**, namun kenyataannya bukanlah bukti kehadiran hak ulayat ke diri **PENGGUGAT** ; --

11. Bahwa **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan (Nomor 340.a Tahun 2008 dan 342.a Tahun 2009) yang ditujukan kepada **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** tidak perlu sepengetahuan **PENGGUGAT** karena lahan

- 16 -

lahan yang dikelola oleh perusahaan tersebut adalah Tanah Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemerintah Daerah Bombana selaku representasi Negara mempunyai hak dan kewenangan untuk memberi Izin kepada pihak manapun untuk mengelola tanah-tanah Negara yang berada di wilayah Bombana untuk kepentingan masyarakat keseluruhan bukan kepada segelintir orang ;

12. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** sesungguhnya telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari bahkan telah melebihi satu tahun lamanya, sehingga Gugatan **PENGGUGAT** harus digugurkan dan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa dalil para **PENGGUGAT** pada Poin 13 yang menyatakan merasa sangat dirugikan dengan keluarnya Keputusan **TERGUGAT** (Nomor 340.a Tahun 2008 dan Nomor 342.a Tahun 2009), dalil **PENGGUGAT** tersebut berarti **tidak menderita kerugian**, tetapi hanya merasa dirugikan karena pada kenyataannya tanah yang dikelola oleh **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** tersebut benar-benar tanah Negara dan tidak ada perdebatan mengenai status tanah Negara tersebut ;

14. Bahwa penerbitan Keputusan **TERGUGAT** terhadap obyek gugatan telah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena tanah-tanah yang terdapat dalam Keputusan **TERGUGAT** yang ditujukan kepada **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** adalah tanah Negara bukan tanah pihak lain dan hal itu dapat dibuktikan karena fakta dan kenyataannya memang demikian. Sehingga tidak ada dasar hukum atau tidak ada alasan yang sah (*ongerechtvaardigd*) untuk menyatakan Keputusan **TERGUGAT** yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;

15. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan dalam perkara ini telah sesuai prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Justru **TERGUGAT** bisa dikatakan salah bilamana permohonan dari **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** tidak ditindak lanjuti oleh pihak **TERGUGAT**, karena niat baik **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** untuk berpartisipasi

membangun

- 17 -

membangun Bombana dengan memanfaatkan keahliannya dan mengajukan Izin secara Prosedural dan bersedia mamatuhi rambu-rambu yang telah digariskan Peraturan-Peraturan yang ada, serta bersedia menghormati kearifan-kearifan lokal yang dianut masyarakat Bombana ; ----

16. Bahwa tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu :
- Sesuai **Azas Kepastian Hukum**; karena merespon niat dari **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA**, seandainya **TERGUGAT** tidak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud berarti **TERGUGAT** telah menciptakan ketidakpastian hukum.
 - Sesuai **Azas Kecermatan**; karena **TERGUGAT** memberikan Izin kepada **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** diatas Negara dan prosedur permohonan dari perusahaan tersebut telah dicek secara cermat oleh **TERGUGAT** mulai dari legalitas Perusahaan sampai kepada kesediaan Perusahaan tersebut mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menerima kearifan-kearifan lokal yang dianut dan dipelihara baik oleh masyarakat setempat.
 - Sesuai dengan **Azas kehati-hatian**; Karena Interval waktu dari permohonan **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA** kepada **TERGUGAT** sampai terbitnya keputusan **TERGUGAT** (obyek gugatan) berbulan-bulan lamanya, agar dilakukan pengecekan baik berkas permohonan maupun lokasi tambang yang akan diberikan, jadi Keputusan **TERGUGAT** tersebut tidak dikeluarkan secara semborono dan tidak secara asal- asalan.
 - Tindakan **TERGUGAT** mengeluarkan keputusan (obyek gugatan) jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesewenang-wenangan karena **TERGUGAT** tidak mengistimewakan **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA**, karena terbukti **TERGUGAT** telah memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Perusahaan lain yang memenuhi syarat sesuai aturan Perundang-Undangan ;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban dari **TERGUGAT** tersebut diatas maka dengan penuh kerendahan hati dan demi keadilan serta demi kebaikan masyarakat Bombana secara keseluruhan tanpa kecuali, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sudilah kiranya berkenaan memutuskan

Hal-hal

- 18 -

hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan **TERGUGAT** (Objek Gugatan) yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** berupa :

2.1. Keputusan Bupati Bombana (**TERGUGAT**) Nomor : 340.a Tahun 2008, tertanggal 4 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Wilayah Pertambangan **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA**, untuk bahan galian emas DMP kepada **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA**, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1 Kompleks Toho Blok A Nomor 12 Jakarta Utara, Telp : 021-55965090 Fax.021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas DMP diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2000 Ha. Bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana.

2.2. Keputusan Bupati Bombana (**TERGUGAT**) Nomor : 342.a Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tertanggal 5 November 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada **PT. ANUGRAH ALAM BUANA INDONESIA**, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No.1 Kompleks Toho Blok A Nomor 12 Jakarta Utara, Telp : 021-55965090 Fax.021-55954066 untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas DMP di Wilayah/Lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 2000 Ha. Bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana.

3. Membebaskan kepada **PENGGUGAT** biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau bila Majelis Pemeriksaan Perkara mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban/Eksepsi tertanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

A. TENTANG

- 19 -

A. TENTANG EKSEPSI DALUARSA :

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 12 Januari 2010, sedangkan obyek perkara yakni Surat Keputusan Bupati Bombana :
 - a. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 340a, tertanggal 4 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, untuk Bahan galian Emas Dmp kepada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana ; -----
 - b. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 342a tertanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. Anugerah Alam Buana Indoneisa, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana :

- Keputusan Bupati Bombana No. 340 a telah diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 4 Nopember 2008, inipun sejak diterbitkan telah diketahui oleh umum dan para Penggugat sendiri (Bukti T.II.1a) ;

- Keputusan Bupati Bombana No. 342 a telah diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 5 Nopember 2008, inipun sejak diterbitkan telah diketahui oleh umum dan para Penggugat sendiri (Bukti T.II.1a) ;

Bahwa gugatan para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terbukti secara sah telah lewat tenggang waktu selama 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hari sejak dikeluarkannya /

diterbitkannya

- 20 -

diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 340 a tertanggal 4 Nopember 2008 dan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 342 a tertanggal 5 Nopember 2008 ;

Sehingga secara eksplisit menyatakan setiap gugatan yang harus diajukan ke Pengadilan tata Usaha Negara dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, hal mana sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu atau daluarsa karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004.

Bahwa oleh karena gugatan incasu yang diajukan sudah lewat tenggang waktu, maka sudah sewajarnya jika Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Eksepsi Tergugat II Intervensi dapat diterima ;

B. KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa setelah membaca dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat yang diuraikan dalam pokok perkaranya adalah hak Perdata dari Penggugat yaitu Tentang Kepemilikan Hak Ulayat (Hak Adat) ; -----
2. Bahwa apabila Hak Perdata para Penggugat diuraikan karena Pelaksanaan izin pertambangan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, maka para Penggugat dapat mengajukan Perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi

terdahulu

- 21 -

terdahulu secara mutatis mutandis dianggap termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang secara tegas Tergugat II Intervensi akui ; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat No. 340 a tertanggal 4 Nopember 2008 tentang persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia untuk bahan galian Emas DMP dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 342 a tertanggal 5 Nopember 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan galian Emas DMP untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun adalah sah secara hukum karena Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sesuai dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- a. Sesuai azas Kepastian hukum, dengan merespon niat baik PT. Anugerah Alam Buana Indonesia untuk berinvestasi didaerah Kab. Bombana. Seandainya Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud berarti Tergugat telah menciptakan Ketidakpastian hukum ; -
- b. Sesuai dengan azas Kecermatan, karena Tergugat memberikan izin kepada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia diatas tanah negara dan Permohonan dari PT. Anugerah Alam Buana Indonesia telah melalui prosedur berjenjang dan dicek secara cermat oleh Tergugat mulai dari Legalitas perusahaan sampai kepada kesediaan perusahaan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia tersebut mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mencermati kearifan-kearifan lokal yang dianut serta dipelihara oleh masyarakat setempat ; -----
- c. Sesuai dengan azas Kehati-hatian, karena interval waktu dari permohonan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia kepada Tergugat sampai terbitnya keputusan Tergugat (obyek sengketa) berbulan-bulan lamanya, agar dilakukan pengecekan, baik berkas permohonan maupun lokasi tambang yang diberikan. Jadi Keputusan Tergugat tersebut tidak dikeluarkan secara sembrono dan tidak secara Asal- asalan ;

d.
Tindakan

- 22 -

- d. Tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan (obyek gugatan) jauh dari kesewenang-wenangan karena Tergugat tidak meng-Istimewakan Tergugat II Intervensi karena terbukti Tergugat telah memberikan izin
usaha pertambangan kepada perusahaan lain yang memenuhi syarat sesuai aturan perundang-undangan ;

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bombana No. 340 a tertanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 dan No. 342 a tertanggal 5 November 2008 tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku ;

5. Bahwa Surat Keputusan Buapti Bombana No. 340 a tertanggal 4 November 2008 dan No. 342 a tertanggal 5 November 2008 telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi dari azas :

- Kepastian Hukum.
 - Tertib Penyelenggaraan Negara.
 - Keterbukaan
 - Proporsionalitas
 - Profesionalitas
 - Akuntabilitas.

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat **In litis** adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik tentang kewenangan Tergugat maupun ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan untuk memberikan izin pertambangan sebagai berikut :

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 25 huruf G

- Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang : Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001

Tentang

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 ;

Pasal 1 ayat 1 dan 2

- **Ayat 1 :** Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat kuasa pertambangan.
- **Ayat 2 :** Kuasa Pertambangan sebagaimana dalam ayat (1) dapat diberikan oleh :
 - A. Bupati/Walikota apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kab/Kota atau diwilayah laut sampai 4 (empat) Mil laut.

Pasal 2 ayat 4

- Surat Keputusan pemberian kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada perusahaan negara, perusahaan Daerah, badan usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi setiap kegiatan penyidikan umum, eskplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan ;

Pasal 9 ayat 2 dan 3.

- **Ayat 2 :** Kuasa pertambangan eskplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;

- **Ayat 3 :** Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat diperpanjang jangka waktunya sebagaimana dimaksud ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 sampai 10 tidak perlu lagi dipersoalkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 tahun 2001,

Pasal 17 ayat 1 dan 2 :

Ayat



Ayat 1 : Sebelum Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi, terlebih dahulu :

- a. Menteri sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/walikota dimana usaha pertambangan itu berada.
- b. Gubernur sesuai kewenangannya meminta pendapat dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Ayat 2 : Mereka yang mempunyai hak atas tanah atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapatkan kerugian karena adanya pemberian kuasa pertambangan dapat diajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkan surat pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ;

2. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Yohanis Powatu di Jakarta pada waktu datang kepada pihak PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, PT. Panca Logam Nusantara (Grup PT. Panca Logam Makmur) tanggal 21 April 2009 yang disaksikan oleh Ny. Hj. Betty Marlina Pimpie, Merry Febrianti, Rumbayani membuat pernyataan yang isinya :

- Menyatakan " Bahwa tidak akan pernah menyerahkan bahkan mengalihkan Hak tanah ulayat milik keluarga Mokole U Rumbia , Alm. H. Ipimpie yang terletak di Ikasi kuasa pertambangan PT. Panca Logam Makmur, PT. Panca Logam Nusantar, PT. Anugerah Alam Buana dengan luas daerah keseluruhan ± 5.200 Ha kepada investor lain bahkan perusahaan lain, (**Bukti T.II.2**) ;

Dari surat pernyataan tersebut bisa kami simpulkan bahwa Yohanis Powatu (Penggugat) sejak 20 April 2009 telah mengetahui bahwa PT. Anugerah Alam Buana telah mempunyai izin eksplorasi pertambangan, dan izin persetujuan pencadangan diwilayah yang diklaim Penggugat dan tidak terbantahkan lagi sebagai berikut :

a.



a. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan terbuktinya Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 21 April 2009 .

b. Bahwa kedatangan Penggugat ke Jakarta menunjukkan bahwa penyelesaian masalah mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian kuasa pertambangan kepada PT. Anugerah Alam Buana telah selesai dan diketahui oleh Penggugat sendiri ;

8. Bahwa gugatan Penggugat pada point 14 adalah **Tidak Benar**.

1. Karena seluruh ahli waris dari almarhum I Pimpie telah membuat perjanjian bagi hasil dengan PT. Panca Logam Makmur (Induk Perusahaan PT. Anugerah Alam Buana, PT. Panca Logam Nusantara) dihadapan Notaris Muhamad Nurung, SH tanggal 20 januari 2009 yang dalam hal ini ditandatangani oleh pihak ahli waris H. Pimpie, Hj. Betty marlina, Bsc, Hj. Sumiarti Pimpie, Alfian Pimpie, SH Harman Pimpie, S.E, Muhamad Syukur Pimpie.

2. Bahwa dalam surat pernyataan diatas materai 6000 tertanggal 20 Februari 2010 menyatakan dengan sesungguhnya :

- Bahwa saya merasa tidak pernah menandatangani surat yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengajukan gugatan kepada Pemerintah daerah Bombana di Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau di Pengadilan manapun.

- Bahwa kalau ternyata pernah ada tanda tangan saya dan atau cap jempol saya tertera dalam sebuah surat yang bertujuan seolah-olah untuk menggugat kepada Pemda Bombana dan atau pihak tertentu, berarti kejadian tersebut saya telah menjadi korban penipuan dari pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi saya yang tidak sempurna penglihatan dan sudah berusia lanjut ;

3. Bahwa saya menegaskan tidak akan mengajukan tuntutan dan atau gugatan apapun bentuknya kepada Pemerintah Daerah Bombana mengenai lahan yang dikelola oleh Group Panca Logam Makmur

(Induk



(Induk perusahaan PT. Anugerah Alam Buana, PT. Panca Logam Nusantara) justru saya dan putra-putri saya selaku ahli waris dari Mokole I Pimpie mendukung sepenuhnya Pemerintah daerah Bombana dalam memberikan usaha pertambangan kepada PT. Panca Logam Makmur, PT. Anugerah Alam Buana, PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Agra Mining Sejahtera.

4. Bahwa saya selaku ahli waris, isteri dan semua anak-anak saya yang terdiri dari 8 (delapan) orang anak sebagaimana yang tertera dalam surat waris adalah satu-satunya pihak yang berstatus sebagai ahli waris dari almarhum Mokole I Pimpie sekaligus satu-satunya pihak yang berhak mengurus dan mengatur tanah-tanah peninggalan Almarhum Mokole I Pimpie yang berada di Wilayah Kab. Bombana (**Bukti T.II.3**) ;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2010 dihadapan Notaris Muhamad Nurung, SH, NY. Hj. R. Emi I Pimpie membuat pernyataan dan kesaksian, intinya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah-tanah yang dikelola oleh Group Perusahaan PT. Panca Logam Makmur (induk perusahaan PT. Anugerah Alam Buana, PT. Panca Logam Nusantara) adalah benar-benar warisan adat dari leluhur Almarhum I Pimpie yang saat ini sudah menjadi hak dari pada anak keturunannya yang sah ;
2. Bahwa perlu ditegaskan, bahwa ahli waris Almarhum I Pimpie sepeninggalnya meninggalkan seorang isteri dan 8 (delapan) orang anak dan tidak ada pihak yang bisa menghalangi para ahli waris Almarhum Raja I Pimpie untuk melakukan kesepakatan dengan Group perusahaan PT. Panca Logam Makmur ;
3. Bahwa bentuk pembagian hasil yang telah dilakukan oleh Group PT. Panca Logam Makmur sangatlah adil dan realistis karena para ahli waris I Pimpie tetap diberikan sebahagian kecil secara langsung sesuai dengan kewajaran dan sesuai dengan jumlah ahli waris. Dipihak lain, Group perusahaan pengelola sangat disiplin dan taat membayar pajak-pajak dan pemasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Daerah untuk kemaslahatan rakyat luas

(**Bukti T.II.4**) ;

Berdasarkan

- 27 -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara No. 01/G/2010/PTUN-KDI untuk memutus :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai **INTERVENIENT** yang benar ;-
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali ;

3. Menyatakan Sah :
 - a. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 340a, tertanggal 4 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, untuk Bahan galian Emas Dmp kepada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia beralamt di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana ;

 - b. Keputusan Bupati Bombana (Tergugat) Nomor : 342a tertanggal 5 Nopember 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, beralamat di Jl. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks TOHO Blok A No. 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp diwilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu Utara, kabupaten Bombana Prop. Sultra seluas 2000 Ha bekerja sama dengan Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana ; -----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi

(STTPKO) Nomor : 210/109/Kesbang/2009, tertanggal 19 Nopember 2009, diberi tanda P.3 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Nomor : 05/SK/LAMKER/I/2010 Tentang Susunan Pengurus Forum Silaturahmi Keraton SeNUSantara (FSKN) Lembaga Adat Moronene Kerajaan Rumbia (LAMKER) dan Badan-badan Pengurus Lembaga Adat Moronene Kabupaten Bombana, tertanggal 10 Januari 2010, diberi tanda P.4 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P.5 : Piagam Penghargaan Bupati Bombana Kepada Mokole Rumbia Ferdinan Bawea Powatu, tertanggal 18 Desember 2009, diberi tanda P.5 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P.6 :

- 29 -

6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Warisan dari Alm. I Pimpie, tertanggal 7 April 1989, diberi tanda P.6 (Foto copy sesuai dengan aslinya, aslinya ada pada Penggugat) ;

7. Bukti P.7 : Surat dari PT. Barito Pacific Timber Tbk, Perihal : Pengembalian Lahan kepada Masyarakat melalui Pak Dirman S.Pd, tertanggal 16 Agustus 2007, diberi tanda P.7 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ;



8. Bukti P.8 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan , Perihal : Surat Keterangan Lokasi tanah Ulayat Masyarakat, Nomor : 503/164.a/2007, tertanggal 12 Juli 2007, diberi tanda P.8 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P.9 : Surat Penyampaian dan Permohonan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra, tertanggal 5 Juli 2009, diberi tanda P.9 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P.10 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan , Perihal : Hutan Adat/Ulayat, Nomor : 508.1/425/KDS, tertanggal 24 Juli 2009, diberi tanda P.10 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P.11 : Surat Bukti Kuasa Hukum para Penggugat menemui Kadis Pertambangan Kabupaten Bombana untuk Konsultasi mengenai lahan PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia, tertanggal 7 - 01 - 2010, diberi tanda P.11 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P.12 : Surat Perjanjian Bagi Hasil Antara Segenap Ahli Waris dari Alm. Ipimpie dengan PT. Panca Logam Makmur, tertanggal 02-01-2009, diberi tanda TII. Intv 11 (Foto copy sesuai dengan aslinya, asli ada pada Tergugat II Intervensi) ; -----
13. Bukti P.13 : Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.13 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

14. Bukti P.14 :

.....

- 30 -

14. Bukti P.14 : Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan Pasal 5 ayat 3, diberi tanda
P.14 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

15. Bukti P.15 : Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
Buton sebagai Bagian Masyarakat Adat Indonesia
oleh : DR. HC.L.M. Syarif Makmun, diberi tanda P.15
(Foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----

16. Bukti P.16 : Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8
ayat (1) c dan Pasal 39 ayat (1) huruf l dan ayat
(2) huruf q, diberi tanda P.16 (Foto copy sesuai
dengan foto copynya) ;

17. Bukti P.17 : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi
Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton
dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan
Budaya Daerah Pasal 2 dan Pasal 4 huruf b, diberi
tanda P.17 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

18. Bukti P.18 : Putusan Pengadilan Agama Bau-bau
Nomor : 07/Pdt.P.2006/PAB, tertanggal 30 Nopember
2006 M, diberi tanda P.18 (Foto copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copynya) ; -----

19. Bukti P.19 : Surat kuasa dari Hj. Rolina. Emy Powatu kepada Yohanis Powatu, tertanggal 09 Juli 2008, diberi tanda P.19 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P.20 : Berita Acara Pengangkatan Pemangku Adat/Tokoh-Tokoh Adat Moronene Kerajaan Rumbia Kabupaten Bombana, tertanggal 4 Januari 2010, diberi tanda P.20 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P.21 : Foto peresmian Pengangkatan Ketua Adat Rumbia Yohanis Powatu, diberi tanda P.21 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang

telah

- 31 -

telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya,

masing-masing diberi tanda T.1 S/d T.8, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 340.a TAHUN 2008

Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, tertanggal 4 November 2008,
diberi tanda T.1 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.2 : Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 342.a
TAHUN 2008

Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan
Galian Emas DMP untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun kepada
PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, tertanggal 5 November
2008, diberi tanda T.2 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
; -----

3. Bukti T.3 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan
Organisasi

(STTPKO) Nomor : 210/109/Kesbang/2009, tertanggal 19
Nopember 2009, diberi tanda P.3 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

4. Bukti T.4 : Surat dari Pemangku Adat Moronene, Perihal :
Permohonan Pendaftaran Lembaga Adat Moronene Kec. Rarowatu
Kerajaan Rumbia dengan Daftar Susunan Pengurus
Pemangku Adat Moronene Kerajaan Rumbia (terlampir),
Nomor : 01/LAM/KR/XI/2009, tertanggal Nopember 2009,
diberi tanda T.4 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.5 : Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Kesejahteraan Sosial tentang Relokasi (perpindahan)
warga Transmigrasi SP. IV s/d IX, Nomor :
595.3/067/IV/2010, tertanggal 14 April 2010, diberi tanda
T.5 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.6 : Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Isteri Mendiang Almarhum I Pimpie bernama Nyonya Hj. R. Emi I Pimpie, Waamerking Nomor : 002/w/II/2010, tertanggal 06 Februari 2010, diberi tanda T.6 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan dari Hj. Rolina Emmy Powatu yang menyatakan

tidak

- 32 -

tidak akan mengajukan tuntutan dan atau gugatan apapun bentuknya kepada Pemerintah Daerah Bombana mengenai lahan yang dikelola oleh Grup Panca Logam Makmur termasuk PT. Anugerah Alam Buana Indonesia tertanggal 20 Februari 2010, diberi tanda T.7 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T.8 : Surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara Perihal : Hutan Adat/Ulayat Nomor : 508.1/425/KDST tertanggal 24 Juli 2009, diberi tanda T.8 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda TII.Intv.1 s/d TII.Intv.19 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti TII.Intv 1: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, Nomor : 98 Tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008, diberi tanda TII. Intv 1 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti TII. Intv 2 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar, Nomor : 02152/1.824.272 tertanggal 30 Juni 2009, diberi tanda TII.Intv 2 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti TII.Intv 3: Surat Tanda Daftar Perusahaan, Nomor : 09.01.51.27386 tertanggal 22 Juli 2009, diberi tanda TII. Intv 3 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti TII. Intv 4 : Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 342.a TAHUN 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun kepada PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, tertanggal 5 November 2008, diberi tanda TII. Intv 4 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti TII.Intv 5 : Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 340.a TAHUN 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan

Wilayah

- 33 -

Wilayah Pertambangan PT. ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, tertanggal 4 November 2008, diberi tanda TII. Intv 5(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;



6. Bukti TII.Intv 6: Surat Pernyataan dari Yohanis Powatu (Penggugat I) tertanggal 20 April 2009, diberi tanda TII. Intv 6 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti TII.Intv 7: Surat Pernyataan dari Hj. Rolina Emmy Powatu yang menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan atau gugatan apapun bentuknya kepada Pemerintah Daerah Bombana mengenai lahan yang dikelola oleh Grup Panca Logam Makmur termasuk PT. Anugerah Alam Buana Indonesia tertanggal 20 Februari 2010, diberi tanda TII.Intv. 7 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti TII.Intv 8: Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Isteri Mendiang Almarhum I Pimpie bernama Nyonya Hj. R. Emi I Pimpie, Waarmerking Nomor : 002/w/II/2010, tertanggal 06 Februari 2010, diberi tanda TII. Intv 8 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti TII. Intv 9 : Kutipan dari Daftar Perbuatan dan Penetapan dari Pemerintah Kerajaan Sendiri di Buton No. 94/ZB tertanggal 23 Mei 1950, diberi tanda TII. Intv 9 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti TII. Intv 10 : Surat Keterangan Warisan dari Alm. I Pimpie, tertanggal 7 April 1989 diberi tanda TII. Intv 10 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;



11. Bukti TII. Intv 11 : Surat Akta Perjanjian Bagi Hasil Antara Segenap Ahli Waris dari Alm. I Pimpie dengan PT. Panca Logam

Makmur dengan No. Akta 004/10/II/2009 dibuat di Notaris M. Nurung, SH. M.Kn, tertanggal 03-02-2009, diberi tanda TII. Intv 11 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti

TII.Intv.12

- 34 -

12. Bukti TII. Intv 12 : Surat Akta Perjanjian Bagi Hasil Antara Pihak Pertama : Tuan Abdul Latif Haba dengan Pihak Kedua : 1. Tuan Freddie Tan 2. Tuan Leo Chandra Edward qq. Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Makmur No. Akta 002/10/II/2009 dibuat di Notaris M. Nurung, SH. M.Kn, tertanggal 03-02-2009, diberi tanda TII. Intv 12 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti TII. Intv 13 : Surat Kuasa Agustinus Powatu kepada Leo Chandra untuk mengelola dengan memanfaatkan potensi deposit Emas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tertanggal 6 Desember 2008, diberi tanda TII.Intv13 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti TII. Intv 14 : Surat Kuasa dari Ir. Abd. Halik Salaera, MSi kepada Leo Chandra untuk mengelola dengan memanfaatkan potensi deposit Emas dengan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2008, diberi tanda TII.14

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti TII.Intv 15 : Surat Akta Perjanjian Sewa menyewa tanah antara Leo Chandra Edward (qq. PT. Panca Logam Makmur) dengan Yohanis Powatu No. Akta 105/W/IV/2010 dibuat di Notaris M. Nurung, SH. M.Kn, tertanggal 2 November 2009, diberi tanda TII. Intv 15 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti TII. Intv 16 : Surat Akta Perjanjian Sewa menyewa tanah antara Leo Chandra Edward (qq. PT. Panca Logam Makmur) dengan Nyonya Hj. Emmy Pimpie, No. Akta 0825/W/IV/2010 dibuat di Notaris M. Nurung, SH. M.Kn, tertanggal 01 Februari 2010, diberi tanda TII. Intv 16 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti TII.Intv 17 : Berita Acara Musyawarah Lembaga Adat Moronene (LAM) Pusat Taubonto Kabupaten Bombana, tertanggal 27 Februari 2010, diberi tanda TII. Intv 17

(Foto

- 35 -

(Foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

18. Bukti TII. Intv 18 : Surat Keputusan, Nomor : 24/LAM/KPTS/III/2010 Tentang Struktur Komposisi Panitia Penobatan Mokole ke Tujuh Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana Sulawesi Tenggara, tertanggal 4 Maret 2010, diberi tanda TII. Intv 18 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ; -----

19. Bukti TII. Intv 19 : Surat Keputusan Nomor : 01/PPM/III/2010 Tentang Penetapan Panitia Penobatan Mokole Rumbia ke VII, tertanggal 24 Maret 2010, diberi tanda TII. Intv 19 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama :

1. LM. SYARIF MA'MUN ;
2. MOKOLE M. ANTAMA ALI ;
3. LA ODE SAAFI BASARI ;

Semuanya telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 orang Saksi yaitu 1 Saksi Ahli dan 1 Saksi Fakta bernama :

1. ANDI RAPIUDDIN, S.Sos. M.Hum (Saksi ahli) ;
2. DAHLAN, SE. M.Si ;

keduanya telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama :

1. MOHAMMAD NURUNG, SH. M.Kn,;
2. ARIEF DJAJA PIMPIE,SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAMSUL BAHRI ;

Semuanya telah memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang

- 36 -

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian didalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Mei 2010 di lokasi tanah yang berkaitan dengan obyek sengketa yang terletak di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, yang hasilnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 10 Mei 2010 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Mei 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; ---

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah :

1. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 340 a tertanggal 4 November 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, untuk bahan galian emas Dmp kepada PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, beralamat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks Toho Blok A No. 12 Jakarta Utara untuk melakukan kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas Dmp di wilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Prop. Sulawesi Tenggara, Seluas 2000 Ha bekerjasama dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana ;
2. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 342 a tertanggal 5 November 2008 Tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas Dmp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, beralamat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Kompleks Toho Blok A No. 12 Jakarta Utara, untuk melakukan kegiatan Eksplorasi

Bahan

- 37 -

Bahan Galian Emas Dmp di wilayah/lokasi yang terletak di Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Prop. Sulawesi Tenggara, Seluas 2000 Ha bekerjasama dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana ;

Yang dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah karena diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya, tertanggal 10 Maret 2010 dipersidangan, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan secara kumulasi lebih dari 1 (satu) obyek putusan pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu menyalahi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan, karena antara Penggugat yang satu dengan lainnya tidak satu kata ;
3. Mengenai daluarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 24 Maret 2010 dipersidangan, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu :

1. Mengenai daluarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan, karena obyek yang dipermasalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan Para Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan, dengan dasar bahwa Para Penggugat mempunyai tanah hak ulayat dengan dihubungkan kepada atas hak Tergugat II Intervensi yang berasal dari Surat Izin Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bombana, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil jawaban Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 7 April 2010 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil jawaban dan eksepsi Tergugat II Intervensi ; --

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama dari dalil- dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Para Penggugat serta bantahan Para Penggugat terhadap dalil- dalil tersebut, dengan memperhatikan fakta- fakta hukum dan alat- alat bukti tertulis, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 (satu) Tergugat tentang gugatan yang diajukan secara kumulasi lebih dari 1 (satu) obyek sengketa sehingga menyalahi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak ada ketentuan bahwa dalam 1 (satu) Gugatan hanya dapat diajukan 1 (satu) obyek gugatan, melainkan Penggugat dapat mengajukan satu obyek gugatan atau lebih secara kumulasi, asalkan subyeknya sama dan obyeknya saling berkaitan, sehingga cukup dimasukkan dalam 1 (satu) gugatan, tidak dipisah (splitsing) dalam dua gugatan, yang terpenting gugatan a quo tersebut telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat

- 39 -

syarat formal gugatan sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-2 (dua) Tergugat tentang "bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan, karena antara Penggugat yang satu dengan lainnya tidak satu kata", dan eksepsi ke-2 Tergugat II Intervensi tentang "bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan, karena obyek yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan, dengan dasar bahwa Para Penggugat mempunyai tanah hak ulayat dengan dihubungkan kepada atas hak Tergugat II Intervensi yang berasal dari Surat Izin Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bombana, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut masih perlu dibuktikan dalam proses persidangan dan merupakan eksepsi lain-lain yang telah memasuki pokok perkara, sebagaimana ditentukan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 ayat (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan maka diputus bersama pokok perkara ;

----- Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 (dua) Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah merupakan eksepsi lain-lain dan sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan didalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat dan eksepsi ke-1 Tergugat II Intervensi tentang daluarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 butir ke-3 menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang

No. 5 Tahun

1986

- 40 -

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis yakni sejak saat kapan pihak ke-3 tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 2 tahun 1991 dan Jurisprudensi

Mahkamah

- 41 -

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui adanya obyek sengketa in litis pada saat kuasa Para Penggugat menemui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana meminta data sehubungan dengan kegiatan PT. Panca Logam Nusantara dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia, dimana Para Penggugat hanya diberikan catatan Nomor Surat Keputusan Pencadangan dan Eksplorasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo dihitung secara kasuistis yaitu sejak Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 07 Januari 2010 (vide bukti P-11) sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 12 Januari 2010, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, oleh karena eksepsi tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat mendalilkan pihak Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 2010, yang menyatakan bahwa obyek sengketa a quo telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bantahan dalam jawabannya tertanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo

Yang

- 42 -

yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana selain mendapai izin dari Pemerintah Kabupaten Bombana, juga telah mendapat persetujuan dari ahli waris keluarga I Pimpie berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan Tergugat II Intervensi (vide Bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan mulai dari gugatan, jawaban, replik dan duplik (jawab-jinawab), juga mencermati dengan seksama bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan di persidangan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansinya, dipandang perlu terlebih dahulu untuk menguji apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya yaitu “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu:-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di PTUN, hal.37) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara pada umumnya, tidak terkecuali Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara bahwa salah satu unsur yang

sangat

- 43 -

sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya “kepentingan” (Interest/legal standing) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Kepentingan disini haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga karenanya dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi : "Point d'interet, point d'action yang artinya tiada kepentingan, maka tiada gugatan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Lembaga Adat Moronene eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Bombana (Vide Vukti P-3, P4, dan P-20) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah dan menguasai tanah hak ulayat sesuai dengan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Hj. Rolina Emy I Pimpie (istri alm. H. I Pimpie) ke Penerima Kuasa Johannes Powatu, untuk mengurus, mengelolah, dan menjaga tanah ulayat/warisan milik keluarga raja/mokole V yang terletak Desa Wumbubangka (Vide Bukti P-19) (sebagaimana surat keterangan warisan terlampir Reg. Nomor 593/07 dan Reg. Nomor 593/17 tertanggal 17 April 1989, seluas 40.000 Ha yang terletak keseluruhannya terletak dahulu diwilayah kerajaan Rumbia sekarang Kabupaten Bombana, yang telah mengalami pemekaran sekarang menjadi Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Rarowatu, dan Kecamatan Rarowatu Utara, termasuk Kolongko Ea, Kalaero, Lausu, La Babu, Dawi-dawi, Moli-moli, Langkowala seluas kurang lebih 40.000 Ha, yang sejak dahulu kala ditandai dengan batas-batas alam yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Sungai Lausu/ Batas PPA ;
- Sebelah Timur : dengan Sungai Langkowala/ batas SP IX ;
- Sebelah Selatan : dengan Sungai Langkowala/ batas SP IV ;
- Sebelah Barat : dengan Sungai Poleang/ batas SP V (Vide Bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut dalam duduknya sengketa diatas Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan

dengan

Putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa Lembaga Adat Moronene Kerajaan Rumbia (LAMKER) adalah merupakan salah satu dari lembaga organisasi

Kemasyarakatan

- 44 -

kemasyarakatan yang berada di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, yang diketuai oleh Yohanis Powatu (Penggugat- 1), sekretarisnya adalah Sukirman (Penggugat- 2), sedangkan Ketua Pelindung/penasehatnya adalah H. R. Emy Powatu (Penggugat- 3) ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan dari pendirian LAMKER tersebut adalah untuk menyelamatkan kebhinekaan budaya warisan leluhur, untuk mengantisipasi segala bentuk penghinaan harkat dan martabat bangsa dari negara luar. Sesuai dengan isi surat tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi (STTPKO) No. Inventasi : 210/109/Kesbang/2009 tertanggal 19 November 2009 oleh Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Bombana (vide Bukti P-3 = T-3) ;-----

----- Menimbang, bahwa LAMKER terdaftar pada Forum Silatarahmi Keraton Se- Nusantara (FSKN) tertanggal 9 Oktober 2009, untuk menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (vide Bukti T-4) ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Rolina Emy (istri Alm. H. Pimpie) (d/h.i. Penggugat 3) selaku pihak pemberi kuasa dengan Johanes Powatu selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penerima kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengurus, mengelola dan menjaga tanah ulayat/warisan milik keluarga raja/Mokole V yang terletak di Desa Wumbubangka terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim pendapat bahwa surat kuasa dimaksud isinya tidak sama dengan pengertian pemberian/pengalihan hak dalam bentuk warisan ataupun hibah karena bentuk hal seperti ini ada tata caranya dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dihadapan pejabat yang berwenang (dalam hal surat kuasa yang bermaksud dengan tujuan pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain tidak diperbolehkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14/1982), sehingga oleh karenanya surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut dikesampingkan (vide Bukti P-19) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat H. I Pimpe, yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan warisannya sehingga dengan demikian hak-hak atas tanah tersebut akan beralih kepada para ahli warisnya, yang terdiri atas :

1. Hj. R. Emi I
Pimpie

- 45 -

1. Hj. R. Emi I Pimpie alias Hj. Emy R. Powatu(istri alm. Raja I Pimpie) ;
2. Hajjah Rose Pimpie, S.Sos., M.Si ;
3. Arif Dajaya Pimpie ;
4. Astin Pimpie ;
5. Hj. Betty Marlina, Bsc ;
6. Hj. Sumiarti Pimpie ;
7. Alfian Pimpie
8. Harniati Pimpie, SE
9. Muhammad`Syukur Pimpie (Vide Bukti T- 6 = T II Intv- 8)

----- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Bukti P-6 = Bukti T-6 dan T II Intv- 8, majelis hakim berpendapat bahwa tanah warisan milik I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpie akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya sehingga segala bentuk penyerahan melalui kuasa yang diberikan oleh salah satu ahli waris kepada pihak lain tidak sah apabila tidak mendapat persetujuan dari pada ahli waris lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Bukti P-19 tentang surat kuasa yang diberikan oleh Hj. Rolina Emy Powatu kepada Yohanis Powatu, Majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuan dari pada ahli waris lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 :

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat- 3 dan seluruh ahli waris lainnya (sebagai Pihak Kedua) telah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dengan PT. Panca Logam Makmur (sebagai Pihak Pertama), yang telah pula ditandatangani diatas materai yang cukup dihadapan Notaris/PPAT Mohammad Nurung, SH, M.Kn (vide Bukti T II Interv-15) ;-----

----- Menimbang, bahwa telah juga dibuat akta perjanjian bagi hasil antara

seluruh



seluruh ahli waris dari I Pimpie (sebagai Pihak Pertama) dengan PT. Panca Logam Makmur (sebagai Pihak Kedua) dimana dalam perjanjian bagi hasil

tersebut merupakan perikatan perdata yang mengikat para pembuat perjanjian

(vide P-12 = T II Intv-11);- -----

----- Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Muhammad Nurung, SH.M.Kn yang dihadirkan Tergugat II Intervensi dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi pernah mengeluarkan akta perjanjian bagi hasil antara ahli waris I Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur ;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Areif Djaja I Pimpie yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa ada perjanjian bagi hasil antara Hj. R. Emy Powatu dan seluruh ahli waris dari I Pimpie dengan PT. Panca Logam Makmur dan setiap ahli waris mendapatkan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan ;- -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mengakui secara tidak langsung adanya perjanjian bagi hasil Hj. R. Emy Powatu dengan PT. Panca Logam Makmur, hal ini dapat dilihat dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat (Vide Bukti P-12) ;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan akta perjanjian bagi hasil antara seluruh ahli waris dengan PT. Panca Logam Makmur, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh Hj. R. Emy Powatu/I Pimpie (Penggugat- 3) dan ahli waris lainnya berdasarkan pada hak penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah warisan H. I Pimpe serta akan beralih secara otomatis kepada PT. Panca Logam Makmur ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat/lokasi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010, yang dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, ahli waris I Pimpie dan beberapa orang dari tokoh masyarakat, serta tidak dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya. Walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut dan cukup oleh Majelis Hakim, bahkan ditunggu ± 1 (satu) jam dilokasi (obyek sengketa) sebelum Ketua Majelis Hakim membuka sidang ditempat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat / lokasi

tersebut

- 47 -

tersebut, terdapat fakta dilokasi yaitu tidak terdapat adanya kegiatan masyarakat,

dan lokasi tersebut merupakan hamparan lahan kosong yang di atasnya terdapat

pos penjagaan PT.Panca Logam

Makmur ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi tempat diterbitkannya obyek sengketa a quo adalah tanah ulayat yang mana di atasnya melekat hak-hak adat/ulayat, karena tidak satupun bukti maupun keterangan saksi yang membuktikan bahwa tanah tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mengambil manfaat sehari-hari yang digunakan secara terus menerus dan turun temurun, apalagi dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, dan juga dikaitkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

"Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut ;-----
--

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas harus secara kumulatif dipenuhi unsur-unsurnya untuk menentukan apakah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat masih ada dan atau sudah tidak ada lagi, yaitu :---

- 1. Masih ada subyeknya
- 2. Masih ada obyeknya
- 3. Masih ada hukum adatnya yang berkaitan dengan tanah ;-----

Maka

Maka apabila salah satu saja syarat tidak lagi terpenuhi, berarti tidak dapat lagi disebut sebagai hak ulayat, sedangkan salah satu syarat untuk disebut sebagai masyarakat hukum adat adalah masih adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu (ketua adat) yang masih

dikenal atau ada dari dulu sampai
sekarang ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Ahli yang bernama Andi Rapiuddin, S.sos.,M.Hum., (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana) yang menyatakan bahwa "selama saya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, belum ada masyarakat yang mengklaim bahwa seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bombana (ex.Kerajaan Rumbia) adalah tanah adat(ulayat) dan khususnya di Rumbia sekarang Kabupaten Bombana sudah tidak ada lagi tanah ulayat (adat) melainkan tanah Negara, karena sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia" ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut diatas ditentukan bahwa penentuan adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta pakar hukum adat, dan dinyatakan dalam Peta Dasar Pendaftaran tanah dengan membubuhkan satu tanda katografi, maka hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan di persidangan, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan rangkaian uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai surat- surat bukti yang diajukan oleh para
pihak

- 49 -

pihak di muka persidangan yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, tidak akan dipertimbangkan lagi, namun tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berkas sengketa ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan
ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkaitan ;-----

--

M E N G A D I L I :



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 8.839.000,- (Delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 oleh kami SULARNO, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, FIRDAUS MUSLIM, S.H., dan M. NOOR HALIM P.K, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 JUNI 2010 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh , HULUL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan

tidak

...

tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; ---



Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

1. FIRDaus MUSLIM, S.H.,
SULARNO, S.H.,

Ttd.

2. M. NOOR HALIM P.K, S.H.,

Panitera Penggati

Ttd

HULUL, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
3. Materai	Rp.	12.000,-
4. Upah Tulis	Rp.	52.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	8.500.000,-
J u m l a h :		Rp.
		8.839.000,-

Terbilang : Delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 72 /B.TUN/2010/PT.TUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara :-----

1. YOHANIS POWATU (Anak kandung Mokale Rumbia FEERDINAN BAWEA POWATU alm) Ketua Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN), Lembaga Adat Moronene Eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana;- - -

2. SUKIRMAN, Sekretaris Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN), Lembaga Adat Moronene eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana bertempat tinggal di jln. Usaha Tani, Kel. Toubonto, Kec. Rarowatu Kabupaten Bombana;- -----

3. HJ. R. EMY POWATU (Isteri H. Ipimpie) Raja Rumbia V, Anak Kandung Makole Rumbia FERDINAN BAWEA POWATU alm) Ketua Dewan Penasehat Forum Silaturahmi Keraton Senusantara (FSKN), Lembaga Adat Moronene eks. Kerajaan Rumbia (LAMKER) dahulu Kabupaten Buton Sekarang Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di jln. Usaha Tani, Kel. Toubontu, Kec Rarowatu Kabupaten Bombana;- -----

Dalam hal ini mereka diwakili Kuasanya bernama : LUSMAN BUA, SH. ADVOKAT/LAWYER-KONSULTAN HUKUM-PENGACARA bertempat tinggal dan berkantor di jalan Teratai Baypas No. 142 B kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

Para PENGGUGAT/PEMBANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

1. BUPATI BOMBANA, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso
di Rumbia Kabupaten Bombana;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

1. N a m a : TOMPO, SH,

Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten
Bombana

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kab. Bombana.

2. N a m a : SALAMON, SH, M.Si

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bombana

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kab. Bombana

3. N a m a : KALVARIOS SYAMRUTH, SH,MH

Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Bagian
Hukum Setda Kabupaten Bombana

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kab. Bombana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : Ir. CECEP TRISNAJAYADI, M.M,

Jabatan : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bombana.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2010 selanjutnya disebut sebagai;- -----
TERGUGAT /TERBANDING I ;

2. PT ANUGERAH ALAM BUANA INDONESIA, Beralamat di jln RAYA PANTAI Indah Kapuk No.1 Kompleks TOHO Blok A No 12 Kel. Kamal Muara, Kec Penjaringan Jakarta Utara, Diwakili Oleh Leo Chandra Edward, Warga Negara Indonesia Jabatan Direktur PT Anugerah Alam Buana Indonesia, beralamat jln. Raya Pantai Indah Kapuk No.1 Kompleks TOHO Blok A No 12 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :- -----

1. JON MATHIAS,SH.
2. ISMAN NASUTION, SH.
3. JHONY SIBARANI, SH

Ketiganya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor JON MATHIAS, SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Barat Dalam II nomor 4 A Jakrta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 054/JM.ASS/SK/VI/2010. Tanggal 19 Juni 2010, Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 September 2010 Nomor : 72/Pen/2010/PT.TUN.MKS, Perkara Nomor: 72/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 02 Juni 2010 Nomor: 01 /G /2010/P.TUN-Kdi, beserta lampiran ;-----

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01/G./2010/PTUN-KDI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam

Eksepsi :------

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

Dalam Pokok

Perkara :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 8.839.000,- (Delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada tanggal 02 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan tidak dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juni 2010 dengan akte banding tanggal 11 Juni 2010, permohonan banding mana yang telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II pada tanggal 14 Juni 2010;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori Banding tanggal 12 Juli 2010, dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada tanggal 16 Juli 2010, memori banding tersebut telah dikirm kepada pihak lawan pada tanggal 19 Juli 2010;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2010 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, tanggal 27 Agustus 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah juga menyerahkan kontra memori banding tanggal 29 Juli 2010 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, tanggal 30 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 06 Juli 2010 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01/G./2010.PTUN-Kdi, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 02 Juni 2010 dengan dihadiri oleh para Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, tidak hadir, kemudian Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding, tanggal 11 Juni 2010 sebagaimana tersebut pada akte permohonan banding tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding para Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam sengketa ini telah memutuskan dengan amar bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan / pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan karena;berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat khususnya pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2); terbukti bahwa diwilayah hukum Kabupaten Bombana tidak ada tanah Hak Ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat;- -----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Banding setelah meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor : 01/G/2010/PTUN-Kdi tanggal 02 Juni 2010, yang terdiri atas putusan, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang bersangkutan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat/ Pembanding tidak menguasai wilayah yang di atasnya diterbitkan obyek sengketa secara turun temurun sebagai elemen penting untuk mengenali masyarakat adat;

- Bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tidak pernah mengakui adanya tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa para Penggugat/ Pembanding sebagai Pengurus Lembaga Adat Moro Nene Eks Kerajaan Rumbia tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga menurut hukum tidak mempunyai kepentingan, dengan demikian tidak mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

menggugat;

 Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01/G /2010/PTUN-Kdi tanggal 02 Juni 2010 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Penggugat/Pembanding ternyata tidak memuat hal-hal yang dapat melemahkan dalil pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar

putusan ini ;

 Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01/G/2010/PTUN-Kdi, tanggal 02 Juni 2010, yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari RABU, tanggal 20 Oktober 2010 oleh kami H.SUDARSO,SH Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis, H. ZAINUL ABIDIN MADJID,SH dan H.SYAMSIR ALAM, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. SAMPIRIN HADI.S. SH.MH.Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya;- -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

(H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.)
S O, SH.)

(H. S U D A R

(H. SYAMSIR ALAM, SH.MH)

PANITERA

(Drs. SAMPIRIN HADI S
SH.MH)

Daftar Perincian Biaya Perkara

No. 72/B.TUN/2010/PT.TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara	Rp.	
<u>236.000,-</u>		

J U M L A H

Rp.250.000.-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)